

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.¹ Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Industri keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut *fintech* kini berkembang pesat di seluruh dunia, tidak ketinggalan di Indonesia. Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk- produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* adalah sebuah segmen dari dunia *startup* (rintisan) yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan itu bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman,

¹Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 39.

pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.²

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi disebut lembaga independen, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun.³

Dasar pembentukan OJK merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34 UUBI, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan

²Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), h. 8.

³Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 78.

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan *fintech* ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Namun dalam perkembangan zaman perusahaan *fintech* semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain:

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industry keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *star-up*; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).⁵

Pertumbuhan perusahaan-perusahaan *fintech* menjadi angin segar tersendiri bagi para pelaku usaha yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Subjek hukum dalam

⁴Andrian Sutedi, *Aspek Hukum...*, h. 38.

⁵ Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>. Diakses pada 1 November 2023.

penyelenggaraan *fintech* itu sendiri terdiri dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas pinjaman perseorangan. Perbuatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini diartikan sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Otoritas Jasa Keuangan telah mengimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam *online*. Risiko ini yang harus ditebus dengan rata-rata bunga pinjaman di atas bunga kredit perbankan konvensional pada umumnya. Suku bunganya itu cukup mahal rata-rata di atas 19% (Sembilan Belas Persen) sejak disahkan POJK Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, jumlah perusahaan yang menyediakan layanan *fintech* memang terus bertambah. Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan siapa saja *platform fintech* yang telah mengantongi izin dan tanda terdaftar dari otoritas.

Hingga saat ini, jumlah *fintech* yang legal tidak banyak mengalami perubahan sebanyak satu perusahaan yaitu Danamas. Selebihnya, *fintech* yang terdata masih berstatus terdaftar berdasarkan klasifikasi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan himbuan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan yang sudah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan juga menyarankan agar masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman *online* memanfaatkannya untuk kepentingan yang produktif dan jumlah pinjaman maksimal 30% (Tiga Puluh Persen) dari penghasilan.

Perusahaan-perusahaan yang menawarkan pinjaman langsung tunai itu biasanya terbagi menjadi dua kategori, yakni pinjaman bisnis dan pinjaman personal. Biaya bunga yang dikenakan kepada peminjam dalam kategori pinjaman bisnis memang relatif lebih tinggi. Besaran bunga pinjaman akan disesuaikan dengan latar belakang dan riwayat peminjaman.

Semakin baik riwayat peminjaman dan kemampuannya dalam mengembalikan dana yang dipinjam, maka besaran bunga yang dikenakan berpotensi bisa rendah. Setiap penyelenggara *fintech* pinjam meminjam secara *online* memang punya perhitungan masing-masing sehingga bunga yang mereka berikan berbeda.

Ternyata di samping adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal dan tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) didukung tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama Agustus 2023 menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah website, aplikasi dan sosial media. Sehingga total ada 288 pinjaman online (pinjol) ilegal yang wajib diwaspadai masyarakat.

Tak hanya itu Satgas PASTI juga menemukan 15 konten yang memuat fenomena Pinjaman Pribadi (Pinpri) yang berpotensi dalam pelanggaran penyebaran data pribadi.

Modus Pinpri ini umumnya akan menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi dengan syarat menyerahkann data KTP, Kartu Keluarga, akun media

sosial, foto profil WhatsApp seluruh penjamin, nametag pekerjaan peminjam hingga membagikan lokasi peminjam.⁶

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh *fintech* ilegal apabila ada nasabah yang telat membayarkan pinjamannya, seperti mengakses kontak darurat, penyebaran foto dan informasi pinjaman kontak, serta metode penagihan melalui pengancaman, fitnah, pelecehan seksual dan penipuan. Hal tersebut justru telah melanggar asal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, pengancaman perusahaan fintech terhadap nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.

Melalui Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, Tito Adji Siswanto mengatakan sejumlah website file sharing pinjol ilegal di antaranya adalah apkmonk.com, apksos.com, apkaio.com, apkfollow.com, apkcombo.com, dan apkpure.com. Selain itu, juga ditemukan aplikasi dan konten penawaran pinjol ilegal di Google Playstore, facebook dan instagram.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam operasi sibernya pada Juli 2023 telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi dan konten sosial media.

Dengan demikian sejak 2017 hingga 31 Juli 2023, Satgas telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal

⁶ Soffya Ranti, *Update Daftar 288 Pinjol Ilegal Per September 2023, Aplikasi Sampai* Via *Facebook*, <https://tekno.kompas.com/read/2023/09/08/13150067/update-daftar-288-pinjol-ilegal-per-september-2023-mulai-dari-aplikasi-sampai>, diakses pada 1 November 2023.

yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.⁷

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, telah diatur bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian diatur juga bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*. Namun, transaksi pinjaman online ilegal merupakan transaksi pinjam meminjam dengan bunga. Bunga tersebut dikategorikan riba. Abdurrahman Aljaziri berpendapat bahwa riba adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut, singkatnya riba adalah tambahan pembayaran dari hutang pokok, yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.⁸

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba itu adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS al-Baqarah/2: 275.⁹

⁷ Bisri, *Temukan 434 Pinjol Ilegal dalam Sebulan, Satgas Minta Masyarakat Waspada*, <https://www.rri.go.id/bengkulu/hukum/308729/temukan-434-pinjol-ilegal-dalam-sebulan-satgas-minta-masyarakat-waspada>, diakses pada 29 November 2023

⁸ Fitriani HS, dkk. *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3 No. 3, Maret 2022, h. 513

⁹ Fitriani HS, dkk. *Analisis Hukum Terhadap...*, h. 513

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya: “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Maka berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan *Financial Technology* Ilegal Perspektif Fiqih Siyasa (Studi OJK Provinsi Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan *fintech* ilegal?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan *fintech* ilegal perspektif Fiqih Siyasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan *fintech* ilegal.
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan *fintech* ilegal perspektif Fiqih Siyasa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari peletitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara umumnya, khususnya terhadap penanganan perusahaan *fintech* ilegal.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari suatu duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa penelitian yang membahas tentang *financial technology*, yakni:

1. Perindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* di Indonesia.¹⁰

Skripsi yang di tulis oleh Alfhica Rezita Sari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap penyelenggara *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* atas kerugian akibat gagal bayar nasabah. Adapun persamaan dengan peneliti yakni membahas terkait *industry Fintech* di Indonesia yang sedang berkembang, hal yang membedakan dengan peneliti disini yaitu peneliti membahas tentang pengawasan terhadap *Fintech* ilegal yang terus hadir di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan

¹⁰ Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*¹¹

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Yusuf, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dalam Skripsinya peneliti membahas tentang perlindungan terhadap debitur dalam pinjaman uang berbasis *Fintech Peer to Peer Lending*. Adapun persamaan dengan peneliti yakni membahas terkait industri *Fintech*, sedangkan hal yang membedakan adalah peneliti disini fokus kepada pengawasan pelaku perusahaan *Fintech ilegal* yang terus hadir di Indonesia.

3. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*¹²

Jurnal oleh I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Bagus Putu Sutama dari Universitas Udayana pada tahun 2018. Dalam Jurnal ini peneliti membahas terkait analisa upaya OJK dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* dan akibat hukum untuk yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan dengan penelitian ini, bahwa peneliti juga menyinggung terkait dengan pengawasan *Fintech* yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaannya terletak pada, jurnal ini membahas akibat hukum yang diciptakan jika *Fintech Peer to Peer Lending* tidak melakukan pendaftaran, sedangkan peneliti membahas tentang pengawasan dan

¹¹ Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019)

¹² I Wayan Bagus Pramana, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Teknologi Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum: Kertha Semaya Vol. 06 Nomor 03, 2018

penanggulangan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada para pelaku *Fintech* ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya surat izin penelitian, penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan untuk penelitian mengumpulkan data dilapangan dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan individu yang dijadikan penulis sebagai sumber data maupun sumber informasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini informan nya terdiri dari 2 orang pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari objek penelitian lapangan, data diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari informan dan data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak- pihak yang berkompeten dan akan diproses untuk tujuan penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang- undangan yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
 - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - 5) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung mau pun tidak langsung untuk memperoleh data baik yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun langsung kelapangan dan secara tidak langsung yaitu pengamatan yang di bantu oleh media.

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui

keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data peneliti.

b. Wawancara

Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua orang pihak yang terdiri dari pewawancara, dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

c. Dokumentasi

Berupa pengambilan foto/dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh ditelaah lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta melakukan analisa bahan pendukung dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara rasional dan sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam teknik analisa data ini adalah:

1. Reduksi Data, Reduksi data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh penulis awalnya tidak tersusun secara sistematis dan jelas. Data-data yang terkumpul masih tercampur dan sulit untuk dipahami. Dengan metode reduksi data, seluruh data yang diperoleh dikelompokkan sesuai kelompoknya secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.
2. Penyajian data Penulis berusaha memahami data-data yang diperoleh dan menyajikan ke dalam bentuk data yang lebih sederhana dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap penyajian data, data yang sulit dipahami atau belum tersusun disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami

dengan menggunakan tabel, urutan, kategori, dan lain sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode atau pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, setelah itu dapat ditarik kesimpulan.¹³

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori meliputi: teori yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Bab III Meliputi : gambaran umum lokasi penelitian peneliti, yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Bengkulu.

Bab IV Meliputi hasil penelitian dan pembahasan penelitian peneliti.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran-saran.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h. 89.